



**PENETAPAN**

**Nomor 486/Pdt.P/2021/PA.GM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat* nikah) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Subki bin Hasan**, tempat dan tanggal lahir Sidemen Daye, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Dusun Sidemen Daye RT 002, Desa Lembahsari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai: "**Pemohon I**";

**Hj. Wardah binti H. Farhan**, tempat dan tanggal lahir Tibu Ambung, 25 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Dusun Sidemen Daye RT 002, Desa Lembahsari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai: "**Pemohon II**";

Atau secara bersama-sama disebut "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 1 Maret 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor 486/Pdt.P/2021/PA.GM tanggal 1 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2017 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun

Hlm. 1 Penetapan No.486/Pdt.P/2021/PA.GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidemen Daye, Desa Lembahsari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama H. Farhan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Amalsyah dan H. Nurman dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zikri Alfatih, laki-laki, lahir tanggal 4 Januari 2019;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 460/09/Pemdes-UK.01/II/2021, tertanggal 17 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lembahsari, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis

*Hlm. 2 Penetapan No.486/Pdt.P/2021/PA.GM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Subki bin Hasan**) dengan Pemohon II (**Hj. Wardah binti H. Farhan**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2017, di Dusun Sidemen Daye, Desa Lembahsari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, para Pemohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis berpendapat para Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya. Maka berdasarkan pasal 148 RBg, permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 486/Pdt.P/2021/PA.GM tanggal 9 Maret 2021, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2021;

*Hlm. 3 Penetapan No.486/Pdt.P/2021/PA.GM.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, akan maksud segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 486/Pdt.P/2021/PA.GM. gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2021 sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari **Kamis, tanggal 25 Maret 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Sya'ban 1442 Hijriah** oleh **Fathur Rahman, S.H.I.,M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Rugaya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Fathur Rahman, S.H.I.,M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Kunthi Mitasari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.**

**Rugaya, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp 50.000,00

Hlm. 4 Penetapan No.486/Pdt.P/2021/PA.GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan Pemohon	:	Rp	320.000,00
3. Meterai	:	Rp	10.000,00 +
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>380.000,00</b>

(Terbilang Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Hlm. 5 Penetapan No.486/Pdt.P/2021/PA.GM.